



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 6 TAHUN 1988 SERI B NOMOR I.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

NOMOR 3 TAHUN 1988

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 1977 TENTANG
KARTU TERNAK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1977 tentang Kartu ternak, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dewasa ini oleh karena itu dipandang perlu diadakan perubahan dan penyempurnaan ;
 - b. bahwa kenaikan tarip retribusi Kartu Ternak sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan daerah ini masih layak dan tidak memberatkan pemilik ternak pada umumnya ;
 - c. bahwa

- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1977 tentang Kartu Ternak.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah jls. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;
 3. Undang-undang Nomor 12 / Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
 5. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Kartu Ternak.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 1977 TENTANG KARTU TERNAK.

Pasal I

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1977 tentang Kartu Ternak yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah, tanggal 31 Januari 1978 Nomor Hk. 57 / 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Semarang tahun 1978 Seri B Nomor 6, diubah lagi sebagai berikut :

A. Pada Pasal I ditambah satu rincian Pasal lagi yaitu huruf " C " yang berbunyi sebagai berikut :

C. Pejabat Penyidik Umum adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan ;

Selanjutnya huruf " c, d dan e " menjadi huruf " d, e dan f.

B. Pada Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) sesudah kata " Desa " ditambah garis miring dan kata " Kelurahan ".

C. Ketentuan Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Untuk memperoleh Kartu Ternak, pemilik ternak dikenakan retribusi sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) tiap ekor ternak.

(2) Pelaksanaan pengenaan tarip retribusi sebagaimana yang ditentukan dalam ayat (1) Pasal ini, dilakukan secara bertahap yang pengaturannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

D. Pada Pasal 5 ayat (2) perkataan " khusus " dihapus.

E. Pada

- E. Pada Pasal 6 ayat (1) perkataan " dan diperoleh melalui Desa setempat " dihapus.
- F. Pada Pasal 6 ayat (2) sesudah kata " tahun " ditambah kata " takwim ".
- G. Ketentuan Pasal 9 diubah dan dibaca sebagai berikut :
Pengadaan, penyaluran dan pemberian / penyampaian Kartu Ternak diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- H. Ketentuan Pasal 10 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Seluruh hasil pungutan sebagai berikut dalam Pasal 4 Peraturan daerah ini disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.
 - (2) 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh hasil pungutan retribusi digunakan untuk biaya operasional.
 - (3) Pelaksanaan pembagian biaya operasional sebagai dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini, diatur dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- I. Judul BAB VI dan ketentuan Pasal 11 diganti dengan judul dan ketentuan yang berbunyi sebagai berikut :

B A B VI

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Pemerintahan dan Bagian Perekonomian pada Sekretariat Wilayah / Daerah.

J. Diantara

J. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan ketentuan yang dijadikan Pasal 12a, yang berbunyi sebagai berikut :

" Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang mengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ".

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 5 Januari 1988.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II SEMARANG
K E T U A

ttd

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

ttd

Drs. H A R T O M O

Disyahkan dengan Surat Keputusan Gubernur KDH Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Pebruari 1988 Nomor 188.3 / 37 / 1988.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 20 April 1988 Seri B No. 1.

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah
ttd

SOEMOJO HADIWINOTO, SH
NIP. 500030937

P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 3 TAHUN 1988
T E N T A N G
PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 20 TAHUN TENTANG
KARTU TERNAK.

I. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1977 tentang Kartu Ternak ini, pada hakekatnya bermaksud mengadakan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1977 tentang Kartu Ternak.

Tujuan diadakannya perubahan ini adalah untuk lebih menyempurnakan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 1977 disesuaikan dengan perkembangan keadaan

Faktor-faktor yang mempengaruhi diadakannya perubahan diatas antara lain sebagai berikut :

- a. Bahwa besarnya tarip yang ditetapkan pada tahun 1977 sebesar Rp. 100,- (seratus rupiah), dirasakan sudah tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diadakan penyesuaian dengan perkembangan kenaikan harga dewasa ini dengan memperhatikan beban-beban lain yang dikenakan kepada peternak, sehingga penetapan besarnya tarip tersebut dianggap masih layak dan tidak memberatkan peternak pada umumnya.

Walaupun demikian didalam hal ini kenaikan taripnya tidak sekaligus sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), akan tetapi kenaikannya dilaksanakan secara bertahap yang diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- b. Bahwa

- b. Bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah ini dipandang lebih tepat/ efektif diserahkan kepada Dinas Peternakan karena maksud dikeluarkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mengadakan pengawasan preventif yang sebaik-baiknya dan bertujuan untuk perbaikan kesehatan hewan dan pembinaan usaha-usaha peternakan. Maka dengan demikian pungutan ini telah sejalan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 12 Drt/Tahun 1957.

- c. Bahwa penambahan ketentuan yang dicantumkan dalam Pasal 12a adalah sehubungan dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 14 april 1987 Nomor 182/4217/SJ perihal Pembuatan Peraturan Daerah dalam hubungannya dengan usul pengangkatan calon Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana tersebut penyidikannya dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil, agar diubah/ditambah Pasal yang berbunyi "Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Peraturan Daerah ini agar lebih jelas perlu pula diberikan tambahan pengertian yang dimaksud dengan Pejabat Penyidik Umum sebagaimana disebutkan dalam Surat Menteri Dalam Negeri tersebut diatas ialah Pejabat Polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal I : Cukup jelas.

Pasal II : Cukup jelas.